KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 320 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS QORRINA JAYA PERKASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan pemohonan Saudara Direktur PT. Qorrina Jaya Perkasa Atas Nama Herli Swandi, ST Nomor 03/PM/QJP/XI/2015 Tanggal 13 November 2017 tentang Pemohonan Izin Lokasi seluas 36.637 M^2;

b. bahwa rencana Lokasi Perumahan dari pemohon telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 3 Tanggal 14 November 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Atas Nama Perseroan Terbatas Qorrina Jaya Perkasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS QORRINA JAYA PERKASA.

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada Perseroan Terbatas Qorrina Jaya Perkasa seluas 36.627 M^2 (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/ membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Pemegang Izin Lokasi wajib memberitahukan dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohon;
3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk mengunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan Pemegang Izin Lokasi Wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi;
7. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
8. Pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan;
9. Pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Aceh Singkil.

KETIGA : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Perseroan Terbatas Qorrina Jaya Perkasa, maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Izin Lokasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 November 2017
4 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 320 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS QORRINA JAYA PERKASA.

PETA IZIN LOKASI

Nama Pemohon	:	PERSEROAN TERBATAS QORRINA JAYA PERKASA
Luas Tanah	:	36.627 M² (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi)
Lokasi	:	a. Kampung Ketapang Indah b. Kecamatan Singkil Utara c. Kabupaten Aceh Singkil d. Provinsi Aceh

PETA IZIN LOKASI
SKALA 1 : 3.000

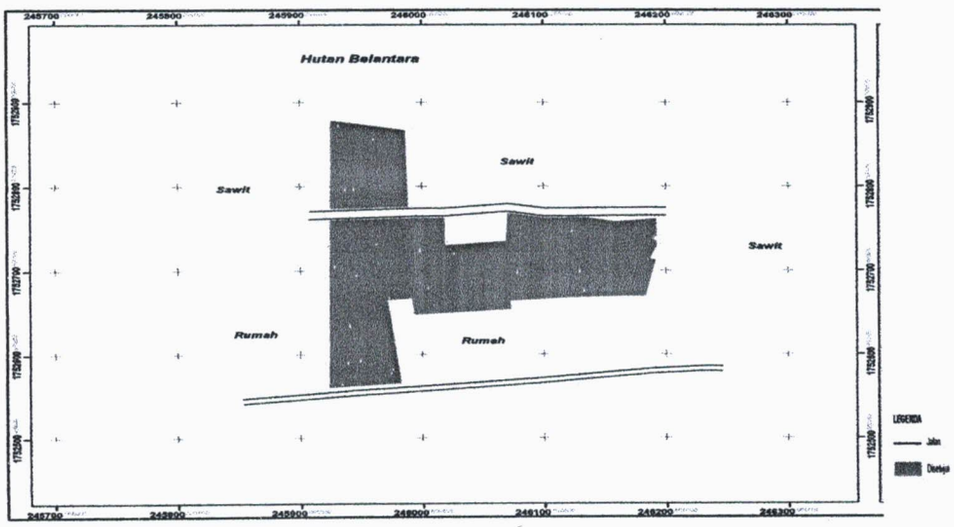

Petunjuk Letak Lokasi
Skala I : 3.000

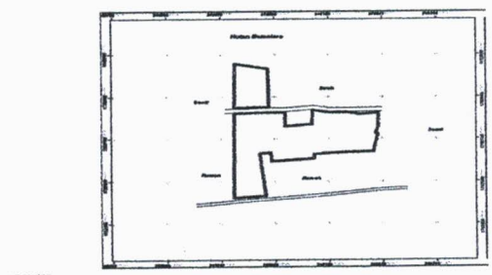

Keterangan :

☐ Disetujui 36.627 M² .

☐ Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032.

☐ Penguasaan tanah sekitar.

Ketentuan dan Syarat Menggunakan dan Memanfaatkan Tanah dan Ruang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID